



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Bulog, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Setelah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 0013/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2009, telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 18 Mei 2009;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan Mess 99 Singkawang selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tinggal berpinda-pindah, terakhir tinggal di rumah kontrakan pada alamat Tergugat ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sudah dirasakan kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 2 dari 17 hal Putusan No 13/Pdt.G/2014/PA.Bky



5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
  - a. Sifat Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat jarang memberikan uang gaji dan jika tidak diminta Tergugat tidak memberi ;
  - c. sejak 1 tahun terakhir Tergugat diketahui berpacaran dengan teman penggugat sendiri bernama WIL 1 ;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat selalu saling memaki dan saling pukul ;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 Januari 2014 disebabkan Tergugat ketahuan sedang ber BBM dengan perempuan bernama WIL 1 ;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut, karena Penggugat merasa tidak tenang, maka Penggugat atas izin Tergugat pulang ke rumah bibi Penggugat ;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 17 hal Putusan No 13/Pdt.G/2014/PA.Bky



11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0013/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal tanggal 24 Januari 2014 dan tanggal 30 Oktober 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini

Hal 4 dari 17 hal Putusan No 13/Pdt.G/2014/PA.Bky



dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 18 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal 5 dari 17 hal Putusan No 13/Pdt.G/2014/PA.Bky



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, hanya setahun setelah itu tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi uang gaji dan jika diminta selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai 3 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan teman Penggugat yang bernama WIL 1;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita yang bernama WIL 1 ;
- Bahwa pertengkaran lain disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi uang gaji kepada Penggugat dan Tergugat kurang perhatian dan tidak memperdulikan ketika Penggugat sakit;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu; Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi.; Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka, dan saksi juga sudah pernah menyarankan pihak Penggugat untuk kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil.;

Hal 6 dari 17 hal Putusan No 13/Pdt.G/2014/PA.Bky



2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, hanya selama setahun setelah itu tidak harmonis lagi karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan teman Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL 1 teman Penggugat;

Hal 7 dari 17 hal Putusan No 13/Pdt.G/2014/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat wanita itu mengantar makanan untuk Tergugat ketika Penggugat tidak berada ditempat;
- Bahwa penyebab lain yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi uang gaji kalau Penggugat minta terjadi pertengkaran selain itu Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat ketika Penggugat sakit;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Honorer Kantor Bulog dengan penghasilan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 8 dari 17 hal Putusan No 13/Pdt.G/2014/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, WIL 1h karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 9 dari 17 hal Putusan No 13/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas bukti surat diatas berupa P, setelah diperiksa ternyata diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan dapat dikategorikan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata "*suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa itu ditempat dimana akta dibuatnya*", dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan setelah satu tahun pernikahan sudah dirasakan kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Sifat Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan uang gaji dan jika tidak diminta Tergugat tidak memberi dan sejak 1 tahun terakhir Tergugat diketahui berpacaran dengan teman penggugat sendiri bernama WIL 1, jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat selalu saling

Hal 10 dari 17 hal Putusan No 13/Pdt.G/2014/PA.Bky



memaki dan saling pukul, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 Januari 2014 disebabkan Tergugat ketahuan sedang ber BBM dengan perempuan bernama WIL 1, setelah kejadian tersebut, karena Penggugat merasa tidak tenang, maka Penggugat atas izin Tergugat pulang ke rumah bibi Penggugat, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan hadis nabi dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni yang berbunyi :

حدثنا محمد بن سليمان المالكي نا عمرو  
بن علي نا يحيى بن سعيد نا أبو الأشهب عن  
الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من  
دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له (سنن الدارقطني)

*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat



sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2009;
- Bahwa keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama setahun;
- Bahwa setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli



terhadap Penggugat, kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL 1;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang kurang perhatian dan tidak peduli terhadap Penggugat, kurang dalam memberikan ekonomi dan telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga hal ini menyebabkan hilangnya tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga dan harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Hal 13 dari 17 hal Putusan No 13/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa alasan diatas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة  
أو اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطاق  
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً  
بائناً

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 15 dari 17 hal Putusan No 13/Pdt.G/2014/PA.Bky





4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1435 H. oleh kami FIRMAN WAHYUDI, S.HI sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.HI dan MARDHIYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu ASNUL, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

**1. DENDI ABDURROSYID, S.HI**

**FIRMAN WAHYUDI, S.HI**

Hal 16 dari 17 hal Putusan No 13/Pdt.G/2014/PA.Bky





2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

ASNUL, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	65.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	195.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>351.000,-</b>

Hal 17 dari 17 hal Putusan No 13/Pdt.G/2014/PA.Bky